

TIM HELPDESK – TAHAPAN PENCALONAN - BAKAL CALON ANGGOTA DPRD

KPT 119 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 perihal koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu membentuk Tim layanan (*helpdesk*) yang memberikan pelayanan kepada Partai Politik selama Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.3 Tahun 2022 dan PKPU No.10 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 April 2023.
 - Lamp : 4 hlm.